



**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA LHOKSEUMAWE**

Jalan. H. Ramlil Ridwan Da. Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kode Pos 24361  
Telp. (06480) 45234, Faksimil (0648) 42338 E-mail: disdikbud.lhokseumawe@gmail.com

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR : 421.9/026/2022**

**TENTANG  
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)**

**Membaca :** Surat Permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dari Saudara/i **NADIYA ULFA, S.E** selaku penyelenggara / Pengelola Lembaga / Yayasan Pendidikan **PAUD " TK QURAN AL-QALAM "** dengan Nomor : 03/SPm/TK/XI/2021, Tanggal 11 November 2021 ,beserta lampirannya.

**Menimbang :**

- Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bergerak dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layak diberi izin penyelenggarannya,
- Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku

**Mengingat :**

- Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95 , Tambahan Lembaran Negara No.3461).
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
- Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Permendikbud No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Permendikbud No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

**Menetapkan :**

**Pertama :** Memberikan Izin Penyelenggara kepada :  
Lembaga/Yayasan (PAUD) : **TK QURAN AL-QALAM**  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak ( Dengan Usia 5 s.d 6 Tahun )  
Alamat : Jl. Petua Ali, Dusun 1, Desa, Tumpok Teungoh kec.Banda Sakti  
Kota Lhokseumawe  
Pemimpin/Penanggung Jawab : **NADIYA ULFA, S.E**

**Kedua :** Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **21 Maret 2022** sampai dengan **20 Maret 2024**.

**Ketiga :** Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan

**Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : LHOKSEUMAWE  
PADA TANGGAL : 21 Maret 2022  
Kepala,

  
**Drs. Ibrahim A. Rahman, MPd**  
Pembina Tingkat I  
Nip.19661231 199801 1 006

